



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, pukul **10.00** Wib. dalam perkara Terdakwa:

Eko Budi Prayitno

Susunan Sidang:

Haries S Lubis, S.H. M.H.....Sebagai Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa

Nama lengkap : **EKO BUDI PRAYITNO**

Tempat lahir : Blora, 09 April 1985.

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Jipang Rt.03 Rw.02 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Tidak ada Penahanan

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan atau pasal 8 ayat (f) dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro No/ 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nopol K- 1499-TF;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1(kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut :

1.M. SHOLEH

Lahir Bojonegoro, umur 55 tahun/tanggal lahir 01 Nopember 1961, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klempun Rt.01 Rw.01 Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkaranya terdakwa mengangkut bahan berdebu dengan kendaraan bak terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan

Bagaimana awalnya saksi bisa tahu, ada kegiatan apa dengan terdakwa ?

Pada waktu itu ada operasi tipiring, kami bersama tim menghentikan terdakwa karena membawa barang berdebu dengan menggunakan kendaraan dengan bak terbuka;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melakukan operasi tipiring ?

Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. pada saat melaksanakan operasi tipiring di jalan raya Cepu-Padangan atau tepatnya di depan Makopolsek Padangan;

Barang bukti apakah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Barang bukti yang saya amankan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah STNK Nopol. K-1499-TF

Apa yang diangkut oleh terdakwa ?

Terdakwa mengangkut tanah urug;

Apakah alasan saksi menangkap Terdakwa ?

Alasan saya menangkap Terdakwa karena melanggar pasal 5 Perda tahun 2015 mengenai angkutan bahan berdebu dan mengganggu pengguna jalan yang lain, saat operasi fokusnya untuk angkutan bahan berdebu;

Kenapa melanggar pasal 5 Perda tahun 2015 ?

Karena terdakwa mengangkut bahan berdebu tanpa menggunakan penutup terpal;

Jenis kendaraan apa yang digunakan oleh terdakwa saat mengangkut tanah urug ?

Halaman 2 BA Sidang Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan yang digunakan jenis dump truk;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

2. BINTORO AJI

Lahir Blora, umur 43 tahun/tanggal lahir 11 Agustus 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Padangan II KEC.Padangan Kab. Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkaranya terdakwa mengangkut bahan berdebu dengan kendaraan bak terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan

Bagaimana awalnya saksi bisa tahu, ada kegiatan apa dengan terdakwa ?

Pada waktu itu ada operasi tipiring, kami bersama tim menghentikan terdakwa karena membawa barang berdebu dengan menggunakan kendaraan dengan bak terbuka;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat melakukan operasi tipiring ?

Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. pada saat melaksanakan operasi tipiring di jalan raya Cepu-Padangan atau tepatnya di depan Makopolsek Padangan;

Barang bukti apakah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Barang bukti yang saya amankan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah STNK Nopol. K-1499-TF

Apa yang diangkut oleh terdakwa ?

Terdakwa mengangkut tanah urug;

Apakah alasan saksi menangkap Terdakwa ?

Alasan saya menangkap Terdakwa karena melanggar pasal 5 Perda tahun 2015 mengenai angkutan bahan berdebu dan mengganggu pengguna jalan yang lain, saat operasi fokusnya untuk angkutan bahan berdebu;

Kenapa melanggar pasal 5 Perda tahun 2015 ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terdakwa mengangkut bahan berdebu tanpa menggunakan penutup terpal;

Jenis kendaraan apa yang digunakan oleh terdakwa saat mengangkut tanah urug ?

Kendaraan yang digunakan jenis dump truk;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara tahu, apa sebabnya saudara dihadapkan keruang sidang ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya mengangkut bahan berdebu dengan kendaraan bak terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan

Kapan dan dimana saudara ditangkap Polisi saat mengangkut bahan berdebu ?

Saya ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018, sekitar jam 11.00 Wib. di jalan raya Cepu-Padangan atau tepatnya di depan Makopolsek Padangan;

Barang bukti apa yang diamankan saat saudara ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang di temukan saat saya ditangkap Polisi adalah STNK Nopol. K-1499-TF;

Apa yang saudara angkut, pada saat Polisi melakukan penangkapan ?

Yang saya angkut tanah urug;

Sudah berapa lama saudara melakukan kegiatan pengangkutan tanah urug ?

Sudah lama;

Apakah sering saudara pada saat mengangkut tanah urug tidak memakai terpal ?

Sering saya memakai terpal tetapi saat itu terpal ada dibawahnya tanah;

Perjalananan mau kemana saudara mengangkut tanah urug tersebut ?

Perjalanan dari Padangan mau menuju ke Cepu;

Kendaraan truk milik siapa ?

Kendaraan truk milik saya sendiri;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksa cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan se bagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO BUDI PRAYITNO**

Tempat lahir : Blora, 09 April 1985.

Halaman 4 BA Sidang Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 33 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jipang Rt.03 Rw.02 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat – surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian,

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal – hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbang hal – hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu pengguna jalan lain karena menimbulkan pengotoran jalan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan atau pasal 8 ayat (f) dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro

Halaman 5 BA Sidang Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No/ 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO BUDI PRAYITNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengangkut barang berdebu menggunakan truk bak terbuka tanpa penutup terpal dan atau mengangkut barang dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan** “ sebagaimana pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan atau pasal 8 ayat (f) dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Nopol K-1499-TF dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Poedji Wahjoe Oetami S.H.

Haries S Lubis, S.H. M.H.

Halaman 6 BA Sidang Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

